



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0288/Pdt.G/2014/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara :

Penggugat, tempat tinggal Ogan Ilir, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, dahulu bertempat tinggal di Ogan Komereng Ulu Timur akan tetapi sekarang tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya yang pasti baik di dalam maupun di luar Indonesia (ghoib). Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian bertanggal 3 Juni 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan nomor 0288/Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 3 Juni 2014 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 06 Desember 2004, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 687/41/XII/2004 tanggal 16 Desember 2012
- 2 Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka, dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 01 bulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orang tua Penggugat di Desa Sungai Pinang selama 08 tahun dan tidak pernah pindah dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 2 orang, yang bernama :
 - Anak I, umur 10 tahun
 - Anak II, umur 04 ½ tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
- 4 Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 08 tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan ;
- 5 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat dan ke 02 orang anaknya dan Tergugat mempunyai banyak hutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat di Desa Sungai Pinang pada tanggal 27 bulan April tahun 2009, berawal dari Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi mencari uang kemudian setelah kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah pulang dan 01 minggu setelah kepergian Tergugat tersebut baru memeberikan kabar kepada Penggugat jika di pergi di karenakan Tergugat sedang terlilit hutang, setelah memberikan kabar tersebut Tergugat tidak lagi memberikan kabar dan berita kepada Tergugat dan juga tidak lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan ke 02 orang anaknya sampai saat ini telah berjalan selama 04 tahun 01 bulan dan sekarang Penggugat pun tidak lagi mengetahui keberadaan alamat jelas Tergugat berada;
- 7 Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
- 8 Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
- 9 Bahwa dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah sangat sulit menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Halaman 3 dari 19 Hal. Put.No. 0288/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan cara diumumkan melalui media massa dengan dua kali pengumuman tanggal 6 Juni 2014 dan tanggal 7 Juli 2014 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulailah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat - alat bukti berupa ;

A. Surat

berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 687/41/XII/2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja tanggal 16 Desember 2012, yang telah dinazegelen Kantor Pos dan telah bermeterai cukup serta telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kayuagung, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu diparaf dan diberi tanda (bukti P);

B. Saksi

1. Saksi I, saksi adalah ayah kandung Penggugat

menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka dan antara keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi lebih kurang 3 bulan, setelah itu pindah di rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang kedua orang anak tersebut dibawah asuhan Penggugat;

Halaman 5 dari 19 Hal. Put.No. 0288/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, setelah beberapa tahun kemudian Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri saat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, dengan pertengkaran mulut saja;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak pernah memberi Penggugat uang belanja dapur;
- Bahwa untuk menghidupi keluarganya, Penggugat yang mencari sendiri dengan cara menjadi pelayan toko;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pegawai honor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 1/2 tahun;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, dan hingga sekarang tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil ;

2. Saksi II, saksi adalah tetangga Penggugat, menerangkan

di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dengan jarak rumah Lebih kurang 1 Km;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat ;
- Bahwa saksi hadir ketika keduanya menikah bertempat di rumah orang tua Penggugat, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mendapat karunia 2 orang anak, sekarang kedua anak tersebut dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, setelah berjalan beberapa tahun antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri saat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 kali;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat itu karena Tergugat banyak hutang, dan Tergugat tidak pernah memberi belanja untuk keperluan dapur kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat orang datang kepada Tergugat menagih hutang;
- Bahwa orang yang menagih hutang itu adalah Kepala Koperasi;

Halaman 7 dari 19 Hal. Put.No. 0288/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hutang Tergugat itu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah),-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tersebut tidak ada lagi perhatian dan tanggung jawab Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, maka berdasarkan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tergugat telah dipanggil ke persidangan dengan cara diumumkan melalui media massa dengan dua kali pengumuman tanggal 6 Juni 2014 dan tanggal 7 Juli 2014, dan ternyata Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk menghadap tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat setelah 8 tahun menikah yang berakhir dengan berpisah tempat tinggal, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat mempunyai banyak hutang dan akhirnya pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan untuk menjawab gugatan Penggugat, ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat diartikan sebagai pengakuan diam-diam terhadap seluruh dalil gugatan Penggugat dan sepakat terhadap gugatan Penggugat;

Halaman 9 dari 19 Hal. Put.No. 0288/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus dengan verstek, namun demi asas kehati-hatian untuk tidak melanggar Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Majelis Hakim berpendapat dalil pokok gugatan Penggugat tetap harus dibuktikan terlebih dahulu oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu beban pembuktian dalil gugatan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 1 dan 2, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti P. yang merupakan fotokopi dari akta otentik sebagaimana dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 301 Ayat (2) RBg, Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menuntut diputuskan suatu hubungan perkawinan, maka terlebih dahulu mutlak patut dibuktikan kebenaran adanya perkawinan tersebut dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga berdasarkan bukti P, telah terbukti bahwa Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat merupakan pasangan suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 31 Januari 2011;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan bukti P. telah terbukti bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini. Oleh sebab itu Penggugat harus dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat, kedua orang saksi tersebut telah didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah diperiksa satu persatu dalam persidangan, sehingga saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam pasal 171 RBg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana dalam Pasal 172 Ayat (1) Angka (4) RBg jo. Pasal 175 RBg, meskipun saksi 1 Penggugat merupakan ayah kandung Penggugat yang menurut Pasal 172 Ayat (1) angka 1 RBg merupakan orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, namun karena perkara gugatan Penggugat merupakan gugatan perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka pemeriksaan perkara ini berlaku hukum acara khusus (*lex specialis*) sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah

Halaman 11 dari 19 Hal. Put.No. 0288/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga Saksi 1

Penggugat yang merupakan ayah kandung Penggugat dapat didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 mengenai dalil angka 4, 5 dan 6 gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar atau dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Ayat (1) Angka (4) RBg jo. Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil angka 5 dan 6 gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 merupakan kesaksian yang berdiri sendiri namun saling bersesuaian karena memiliki keterkaitan dan hubungan yang menguatkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. oleh karena itu keterangan saksi 1 dan 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 307 RBg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang telah dikonstatir menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 6 Desember 2014;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena ekonomi Tergugat mempunyai banyak hutang dan tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih dari 4 tahun berturut-turut;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat dalam angka 2 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perkawinan

Halaman 13 dari 19 Hal. Put.No. 0288/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan atau telah pecah yang tidak mungkin dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan atau ketidakcocokan yang berakhir dengan berpisah tempat tinggal selama empat tahun lebih secara berturut-turut, hal tersebut dapat disaksikan oleh orang-orang di sekitar Penggugat dan Tergugat, oleh para saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim menaruh persangkaan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi krisis yang tidak bisa diselesaikan oleh keduanya, sebab kalau bisa diselesaikan oleh keduanya tentu tidak akan terjadi pisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak bisa diselesaikan secara damai sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dengan memberi nasehat Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan atau ketidakcocokan dalam rumah tangga yang sulit untuk diperbaiki serta kuatnya tekad Penggugat untuk bercerai dari Tergugat yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun berturut-turut dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana Putusan MA-RI Nomor 1354 K/Pdt.G/2004 Tanggal 8 September 2003;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang sangat dibenci Allah meskipun halal, artinya sedapat mungkin perceraian harus dihindari, akan tetapi dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah goyah seperti tersebut di atas serta tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu "mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah

Halaman 15 dari 19 Hal. Put.No. 0288/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rahmah”, maka jika tetap dipertahankan akan dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

)

Artinya : “Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karenanya dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah Nomor; 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk pencatatan;

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir, untuk pencatatan;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 M bersamaan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1435 H. oleh kami **DRA. HASNIDAR, M.H** sebagai Ketua Majelis, **MAMAN ABDUR RAHMAN, S.HI, M.Hum** dan **M.**

Halaman 17 dari 19 Hal. Put.No. 0288/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRI IRAWAN, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota. Pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim Ketua Majelis dihadiri hakim-hakim anggota tersebut, dengan **HERMAN** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

DRA. HASNIDAR, M.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

MAMAN ABDUR RAHMAN, S.HI, M.Hum

M. ANDRI IRAWAN, S.HI

PANITERA PENGANTI

HERMAN

Perincian biaya perkara :

1 Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2 Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3 Biaya Panggilan	Rp. 170.000,-
4 Redaksi	Rp. 5.000,-
5 Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)